



SALINAN

BUPATI PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 6 Tahun 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020
TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN
DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, serta Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum mengatur ketentuan mengenai penyaluran kembali Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang tertunda penyalurannya dan telah dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sehingga Peraturan Bupati tersebut perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Nomor: PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGELOLAAN DANA DESA BAGI DESA SE-KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan BAB IV PENYALURAN dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pengelolaan Dana Desa Bagi Desa Se-Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 3 Seri E Nomor 3), ditambah 1 (satu) bagian, yakni bagian Kelima, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Penyaluran Kembali Dana Desa yang
Tertunda pada Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 31A

- (1) Pemerintah Desa dapat mengajukan pencairan kembali terhadap Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditunda penyalurannya oleh Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicairkan apabila telah tercantum dalam APBDesa tahun anggaran berkenaan.

- (3) Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan kembali berdasarkan permohonan pencairan secara tertulis dari Kepala Desa kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD selaku PPKD.
- (4) Permohonan pencairan dan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan atau sebelum dilakukan rekonsiliasi sisa Dana Desa di RKD dan/atau RKUD oleh BPPKAD dan KPPN.
- (5) Permohonan pencairan kembali Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen persyaratan:
 - a. kwitansi tanda terima penyaluran kembali Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. fotokopi buku tabungan RKD, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya yang disalurkan kembali pada tahun anggaran berkenaan dari Kepala Desa bermeterai cukup;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa, apabila pengajuan pencairan dilakukan sebelum permohonan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berkenaan; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa yang menjelaskan bahwa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya tidak dapat disalurkan disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31B

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (5) dibuat rangkap 4 (empat) dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) rangkap asli, disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD;
 - b. 1 (satu) rangkap salinan kesatu, disampaikan kepada Kepala DINPERMADES;
 - c. 1 (satu) rangkap salinan kedua, disampaikan kepada Camat;
 - d. 1 (satu) rangkap salinan ketiga, sebagai arsip Desa.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (5), kecuali huruf f.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (5).

Pasal 31C

- (1) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Desa kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (2) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum benar, lengkap dan sah dikembalikan oleh Camat kepada Kepala Desa untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diperbaiki dan dilengkapi diajukan kembali kepada Camat untuk mendapatkan verifikasi dan evaluasi.
- (4) Permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, selanjutnya disampaikan oleh Camat kepada Kepala DINPERMADES dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (3);
 - b. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa; dan
 - c. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.

Pasal 31D

- (1) DINPERMADES melakukan verifikasi terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31C ayat (4).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa dan hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (3) Kepala DINPERMADES menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah benar, lengkap dan sah berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati c.q. Kepala BPPKAD dengan surat pengantar dan dilampiri:
 - a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31B ayat (2);
 - b. berita acara hasil verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari DINPERMADES;

- c. berita acara hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa dari Tim Pendamping Dana Desa; dan
 - d. rekomendasi Camat atas hasil verifikasi dan evaluasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa.
- (4) Verifikasi persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala DINPERMADES.

Pasal 31E

- (1) Kepala BPPKAD melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31D ayat (3).
- (2) Kepala BPPKAD menyalurkan kembali Dana Desa tahun anggaran tahun sebelumnya yang ditunda penyalurannya berdasarkan hasil penelitian dokumen persyaratan permohonan penyaluran Dana Desa setiap Desa yang telah lengkap, benar dan sah dari RKUD ke RKD melalui bank yang ditunjuk.
- (3) Setelah dana disalurkan, Kepala BPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan penyaluran Dana Desa kepada Kepala Desa penerima Dana Desa melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala DINPERMADES.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 3 Februari 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 6 SERI E NOMOR 6